



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Jend. A. Yani. No. 9 Telp. 0370-654097 Praya 83511

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 490 TAHUN 2014**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
BIRRUL WALIDAIN NW PENGENGAT
DESA PENGENGAT KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Birrul Walidain NW Pengengat Desa Pengengat Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah No. 15/SMK.BW-NW/IX/2014 tanggal 15 September 2014.
- Menimbang** : a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Birrul Walidain NW Pengengat yang didirikan oleh Yayasan Pondok Pesantren Birrul Walidain NW Pengengat Desa Pengengat Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf (a) diatas, dipandang perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan dengan Bidang Keahlian **Pariwisata** Program Keahlian **Kepariwisataan Paket Keahlian Akomodasi Perhotelan**.
- Mengingat** : 1. a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 29 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
d. Nomor 25 Tahun 2000;
e. Nomor 19 Tahun 2005;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11 tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah.
- Memperhatikan** : Surat Direktur Pembinaan SMK Nomor 2401/D3.3/KN/2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan izin kepada
- Nama Yayasan : **YAYASAN PONDOK PESANTREN BIRRUL WALIDAIN NW PENGENGAT**
- Alamat : Desa Pengengat Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan
- Nama : **SMK BIRRUL WALIDAIN NW PENGENGAT**
- Alamat : Desa Pengengat Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 maka pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan seperti tersebut pada diktum KESATU dapat dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PRAYA

Pada tanggal : 23 Desember 2014


Kepala Dinas
Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd.
NIP. 196705211992031011